

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING YANG TIDAK TERDAFTAR DAN BERIZIN

Ali Akbar, Arina Syechbubakar, Septa Candra

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana
Universitas Al azhar Indonesia,
Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

cr77akbar@gmail.com, arina.novizas@uai.ac.id, septacandra85@gmail.com

Abstrak- Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut, praktis membuat peluang besar meningkatnya angka industri *Fintech* di Indonesia menjadi semakin prospektif dan semakin banyak pula masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial yakni melalui transaksi pinjam meminjam online, dalam hal ini *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur sebagai konsumen sektor jasa keuangan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Fintech P2PL*) dan penegakan hukum terhadap perusahaan penyelenggara layanan *Fintech P2PL* ditinjau dari POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kerangka Teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum. Kesimpulan penelitian adalah bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur *Fintech P2PL* belum memenuhi prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Financial Technology, Otoritas Jasa Keuangan

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah mengubah wajah perekonomian global, maupun nasional, khususnya pada sektor industri dan perdagangan yang dalam hal ini melingkupi bidang ekonomi. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang keempat atau yang lebih populer dengan istilah *Industrial Revolution 4.0* yang menjadi atensi publik global maupun nasional, utamanya para pelaku usaha dalam memanfaatkan adanya

Revolusi Industri 4.0, serta bagaimana menghadapi tantangan ke depan dalam membangun perekonomian bagi suatu negara demi kelangsungan hidup untuk generasi sekarang dan selanjutnya.

Dampak Revolusi Industri 4.0, yakni adanya perubahan yang cepat pada bidang ekonomi, seperti peralihan kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi siap pakai, sampai pada akhirnya tiba di era digitalisasi dewasa ini yang telah

mengubah cara kerja dan cara pandang manusia untuk dituntut mengikuti perkembangan zaman yang bersifat dinamis.

Tingginya pengguna jasa internet di Indonesia juga berdampak pada tumbuh pesatnya perusahaan *Financial Technology*. Kepala Sub Bagian Perizinan *Fintech* Direktorat Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan, Alvin Taulu mengatakan, bahwa hingga tahun 2018, total transaksi dari industri *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending* mencapai Rp. 26 Triliun,¹ data lain dapat dilihat dari jumlah perusahaan *Fintech* berizin dan terdaftar di OJK per 30 Oktober 2019 yang berjumlah 144 perusahaan², sebelumnya per Desember 2018 jumlah perusahaan *Fintech* berizin dan terdaftar adalah 88 perusahaan.³

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut, praktis membuat peluang besar meningkatnya angka industri *Fintech* di Indonesia menjadi semakin prospektif dan

semakin banyak pula masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial yakni melalui transaksi pinjam meminjam online, dalam hal ini *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending*. Masifnya pertumbuhan angka perusahaan *Fintech*, juga dikarenakan layanan *Fintech* menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien, khususnya sektor keuangan.⁴

Fenomena pesatnya perkembangan layanan *Fintech*, khususnya terkait penyelenggaraan layanan *Fintech P2PL* memang tidak dapat dipungkiri turut membawa manfaat dan kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah dalam memperoleh pinjaman dana secara mudah, cepat, dan efisien, tidak seperti dalam pengajuan pinjaman di lembaga perbankan yang memerlukan jaminan. Di samping itu, melalui kehadiran platform layanan *Fintech P2PL* ini diharapkan mampu mendongkrak laju perekonomian negara Indonesia kearah yang lebih baik. Namun, di sisi lain terdapat pelbagai problematika hukum yang serius terkait penyelenggaraan layanan *Fintech P2PL* ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis di atas. Banyaknya aduan dan laporan masyarakat sebagai debitur layanan *Fintech P2PL* terkait perlakuan tidak menyenangkan yang cenderung berunsur intimidatif, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan data pribadi debitur, maupun jenis tindak pidana

¹ Danang Sugianto, "Transaksi *Fintech* di Indonesia Tembus Rp. 26 Triliun", (2019), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4445880/transaksi-fintech-di-indonesia-tembus-rp-26-triliun>, diakses pada 2 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB.

² *Website* <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx> diakses pada 5 Agustus 2020, Pukul 22.00 WIB.

³ *Website* <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-Desember-2019.aspx> diakses pada 6 Agustus 2020, Pukul 01.00 WIB.

⁴ Farah Margaretha, "Dampak *Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia*", (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Perbankan Edisi 19, 2015), h. 514-516.

lainnya yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* yang tidak terdaftar dan berizin di OJK. Praktis, tidak mustahil hal tersebut berpotensi besar menjadi kerugian dan ancaman nyata bagi keselamatan debitur sebagai konsumen layanan *Fintech P2PL*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur sebagai konsumen sektor jasa keuangan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Fintech P2PL*) dan penegakan hukum terhadap perusahaan penyelenggara layanan *Fintech P2PL* ditinjau dari POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Kerangka teori yang di gunakan dalam memahaminya ialah berangkat dari konsep pemaknaan dan penerapan atas prinsip-prinsip Negara Hukum, dan selanjutnya didasarkan atas konsep pemaknaan dan penerapan atas prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap debitur layanan *Fintech P2PL* sebagai konsumen dengan adanya wujud nyata penegakan hukum terhadap perusahaan penyelenggara layanan *Fintech P2PL* yang tidak terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, guna dapat menjalankan kehidupan berbangsa bernegara yang kokoh dengan mengedepankan dan melindungi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan-kepentingan lainnya secara adil dan dijamin haknya sebagai warga negara Republik Indonesia.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan “Perlindungan Hukum sebagai suatu

upaya melindungi kepentingan dari seseorang dan masyarakat dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada seseorang tersebut untuk melakukan suatu tindakan yang dapat memenuhi kepentingan mereka.”⁵ Bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan predektif dan antipatif.⁶

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat memiliki banyak dimensi, salah satunya yaitu perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan di dalam masyarakat harus dapat diselesaikan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia telah diamanatkan oleh Konstitusi Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap produk legislasi (Undang-Undang) yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Metode penelitian ini bertolak dari data, kemudian menggunakan asas dan teori yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebagai alat analisisnya, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

⁵ Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993), h. 118.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

Pendekatan perundang-undangan ini, penulis gunakan dikarenakan isu strategis yang dijadikan objek dalam penelitian ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan instansi terkait dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LAYANAN FINTECH P2PL YANG TIDAK TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Problematika yang kerap kali timbul bagi debitur *Fintech P2PL* ini diantaranya banyaknya angka platform layanan *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) yang mewabah di masyarakat. Fenomena menjamurnya platform layanan *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) ini, bak mati satu tumbuh seribu. Dimana suatu ketika, OJK dan Kemenkominfo memblokir situs dan/atau platform mereka, maka di kemudian hari mereka menciptakan platform baru sejenis

dengan nomenklatur nama lain, siklus tersebut selalu berulang-ulang. Sesungguhnya, hal ini berdampak besar pada kelangsungan penyelenggaraan *Fintech P2PL* yang menimbulkan risiko-risiko atau kerawanan-kerawanan pada debitur *Fintech P2PL* yang praktis merugikan debitur *Fintech P2PL* selaku konsumen.

Wujud kongkrit dari potensi risiko atau kerawanan yang disebabkan oleh maraknya perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) ini diantaranya:

Pertama, regulator/pengawas, tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan perusahaan Penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan), sedangkan perusahaan Penyelenggara *Fintech P2PL* yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan debitur sebagai konsumen.

Kedua, mengenai identitas perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) yang fiktif, pada umumnya perusahaan yang bergerak di bidang apapun akan terbuka perihal identitas perusahaan yang mencakup pengurus, lokasi domisili kantor, serta status perusahaan, namun dalam perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) ini dari pengurus direksi dan komisaris penyelenggara yang

fiktif atau disamarkan, kemudian alamat kantor domisili perusahaan *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) yang tidak jelas keberadaannya, yang mana acapkali menyulitkan debitur selaku konsumen *Fintech P2PL* dalam melakukan pengaduan atau pelaporan ke pihak kepolisian maupun OJK.

Banyaknya temuan fakta pada perusahaan penyelenggara layanan *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) ini yang mencatut nama OJK, jadi seolah-olah platform pada perusahaan *Fintech P2PL* ilegal ini dianggap sebagai penyelenggara *Fintech P2PL* yang telah terdaftar dan berizin di OJK. Oleh karena hal ini, banyak yang telah berhasil mengelabui masyarakat untuk menggunakan layanan *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) yang mencatut nama OJK. Untuk itu, debitur *Fintech P2PL* yang hendak menggunakan jasa layanan *Fintech P2PL* patut mencermati dengan baik dan mengkonfirmasi validitasnya pada portal resmi OJK mengenai legalitas perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* tersebut

Ketiga, bunga dan denda yang tinggi. Perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) ini memang selalu menawarkan kemudahan yang tidak masuk akal kepada calon debiturnya yaitu menjanjikan kemudahan dalam memberikan layanan pinjam-meminjam uang melalui platformnya. Misalnya, mengiming-imingi kepada calon debitur atau konsumen bahwa proses pencairan dana dengan waktu yang

ringkas dan cepat sekitar 15 hingga 30 menit setelah proses pengajuan dana pinjaman pada platform aplikasi yang mereka tawarkan tersebut yang praktis membuat banyak nasabah tergiur dan bahkan menjadi candu.

Namun, di balik hal itu debitur selaku konsumen belum menyadari sepenuhnya dampak penggunaan pada platform layanan *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) tersebut. Penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) mengenakan besaran bunga dan denda yang sangat besar dan tidak transparan.

Sementara, pada layanan penyelenggara *Fintech P2PL* legal (terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan), yakni yang terdaftar dan berizin di OJK diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimum yang dapat dikenakan kepada debitur layanan *Fintech P2PL*. OJK memang tidak menetapkan bunga pada kegiatan penyelenggaraan layanan *Fintech P2PL* ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, akan tetapi Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatur bunga maksimum 0,8% per hari dan total seluruh biaya yang dikenakan termasuk besaran denda adalah 100% dan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok pinjaman yang diajukan oleh debitur. Artinya, jumlah biaya pinjaman dan pokok pinjaman tidak akan bertambah.

Keempat, mekanisme penagihan pinjaman oleh perusahaan penyelenggara layanan *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin

di Otoritas Jasa Keuangan) secara intimidatif, ancaman, serta mengarah kepada unsur tindak pidana, seperti kekerasan fisik maupun seksual. Sisi lain yang membuat hal tersebut dapat terjadi, tidak terlepas dari faktor banyaknya debitur yang mencoba menghindari penagihan (*collection*) pinjaman atau debitur tidak mampu membayar tagihan pinjaman (kredit macet) pada batas waktu yang telah ditentukan hingga jatuh tempo, sehingga penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) melalui *Debt Collector* atau unit penagihan dari perusahaan penyelenggara layanan *Fintech P2PL* melakukan upaya penagihan yang disertai tindakan melawan hukum, seperti melakukan ancaman, meneror, baik secara tidak langsung melalui telepon berkali-kali, maupun langsung dengan ancaman, intimidasi, maupun kekerasan, dan bahkan menyalahgunakan data pribadi debitur, guna meretas kontak data pribadi debitur *Fintech P2PL* maupun menyebar konten asusila milik debitur *Fintech P2PL* ke publik.

Berdasarkan investigasi dan penelusuran peneliti melalui kegiatan audiensi dan wawancara penelitian ini dengan Bapak Teguh Supangkat, selaku anggota Satgas Waspada Investasi membuka beberapa data kasus yang diperoleh Satgas Waspada Investasi terkait *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan laporan dari Badan Reserse Kriminal Polri kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu contohnya, yakni Bareskrim menangkap empat tersangka yang menjadi *Debt Collector* di balik meja perusahaan penyelenggara platform *Fintech P2PL* asing asal

Republik Rakyat Tiongkok, PT Vcard Technology Indonesia (Vloan) sebagai perusahaan *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan). Para *Debt Collector* ini menagih utang kepada peminjam (debitur) *Fintech P2PL* uang dengan cara menyebar konten asusila (pornografi) untuk menakut-nakuti debitur *Fintech P2PL*.⁷

Sejatinya, permasalahan ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) saja, tetapi juga termasuk yang telah terdaftar dan memiliki izin beroperasi dari OJK. Salah satu platform *Fintech P2PL* yang bermasalah tersebut contohnya ialah RupiahPlus yang diluncurkan oleh PT Digital Synergy Technology. Lebih lanjut, berkenaan dengan kasus tersebut korban pada layanan platform *Fintech P2PL* legal (terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan), yaitu platform *Fintech P2PL* RupiahPlus sebagaimana yang disebutkan di atas kerap kali mendapat pesan dengan kata kasar, menyiratkan intimidasi dan/atau ancaman pada aplikasi Whatsapp dan meminta untuk menyampaikan pesan kepada keluarga, kerabat hingga teman debitur *Fintech P2PL* agar melunasi utang yang dipinjam dari platform pinjaman online RupiahPlus tersebut.⁸

⁷ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Bapak Teguh Supangkat selaku anggota Dewan Pakar *Fintech* Indonesia dan Deputi Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan.

⁸ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Bapak Teguh Supangkat selaku anggota Dewan Pakar *Fintech* Indonesia dan Deputi Komisioner Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan.

Padahal dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan, bahwa “(1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga; (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.” Dengan ketentuan ini, maka jelas pelaku usaha jasa keuangan pada layanan *Fintech P2PL*, baik pihak penyelenggara maupun kreditur *Fintech P2PL* dilarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen/debitur *Fintech P2PL* kepada pihak ketiga.

Secara nyata, pada poin keempat tersebut terkait mekanisme penagihan pinjaman pada layanan *Fintech P2PL* yang banyak menimbulkan kerugian bagi debitur pengguna layanan *Fintech P2PL*, khususnya yang ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) telah membuka tabir fakta bahwa cara penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Maraknya fenomena perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) kerap melakukan penagihan utang kepada debitur secara intimidatif dan melanggar hak privasi dari debitur selaku konsumen. Ketika utang tersebut jatuh tempo, perusahaan tersebut melakukan penagihan dengan cara mengintimidasi dan lebih jauh mengancam akan menyebarkan data pribadi debitur di media sosial sehingga menimbulkan suatu ancaman tersendiri bagi keselamatan dan tercederainya perlindungan hukum bagi debitur *Fintech P2PL*. Faktanya, tidak hanya debitur saja yang mengalami ancaman, maupun intimidasi oleh perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) tersebut, tetapi juga kepada teman hingga keluarga debitur dan bahkan acapkali dianggap sebagai penanggung jawab pada pembayaran utang debitur *Fintech P2PL*.

Kelima, terkait mekanisme penagihan pinjaman dana yang dilakukan oleh layanan penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal di atas berimplikasi pula terhadap besarnya angka penyalahgunaan data pribadi debitur. Platform penyelenggara layanan *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) akan meminta akses dan menyalin seluruh data kontak pribadi yang ada dalam handphone debitur yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan, sedangkan pada layanan penyelenggara *Fintech P2PL* legal (terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan) hanya diizinkan mengakses *Camera*, *Microphone*, dan *Location* pada

handphone debitur. Pada praktiknya, pada layanan perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* legal (terdaftar dan berizin di OJK) memiliki proses pengecekan secara detail terlebih dahulu mengenai formulir yang diajukan debitur *Fintech P2PL*, baik dari identitas pribadi debitur *Fintech P2PL*, beserta kelengkapan persyaratan lainnya guna mengajukan pencairan dana. Setelah melalui semua tahapan proses data formulir pengajuan tersebut sudah terkonfirmasi dengan validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan, baru kemudian dapat dicairkan dana pinjaman yang diajukan oleh penyelenggara *Fintech P2PL* legal (terdaftar dan berizin di OJK) kepada debitur layanan *Fintech P2PL*.

Dalam rangka upaya perlindungan terhadap debitur *Fintech P2PL*, OJK telah melakukan pelbagai upaya langkah kongkrit. Salah satunya ialah melakukan penindakan terhadap oknum perusahaan penyelenggara layanan *Fintech P2PL* yang terindikasi dan terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam ketentuan larangan yang termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Khusus bagi perusahaan *Fintech P2PL* ilegal (yang tidak berizin dan terdaftar di OJK), OJK tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Melalui Satgas Waspada Investasi, OJK yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan tindakan pemblokiran terhadap layanan *Fintech P2PL* ilegal (yang tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK) yang masih beredar di Indonesia. Per Desember 2019 hingga

Mei 2020 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 738 situs dan aplikasi *Fintech P2PL*, diantaranya sebanyak 527 aplikasi *Fintech P2PL* ilegal (yang tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK) yang beredar di Google Play Store, sementara platform *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan) sebanyak 211 platform *Fintech P2PL* ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan).⁹

Sedangkan, bagi perusahaan *Fintech P2PL* yang terdaftar dan berizin di OJK (legal), bahwa OJK memberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu berupa sanksi administratif berupa, peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan mencabut izin usaha. Namun, berdasarkan ketentuan tersebut hanya berlaku pada penyelenggara *Fintech P2PL* yang legal (terdaftar dan berizin di OJK).

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa tindakan penegakan hukum yang hanya berupa sanksi administratif yang tidak membuat efek jera terhadap perusahaan penyelenggara dan kreditur pada layanan *Fintech P2PL* belum menciptakan perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum terhadap debitur sebagai

⁹ Data Audiensi dan Wawancara Bersama Bapak Teguh Supangkat selaku anggota Dewan Pakar *Fintech* Indonesia dan Deputi Komisioner Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus anggota Satgas Waspada Investasi dari unsur OJK RI.

konsumen layanan *Fintech P2PL*. Berdasarkan fakta-fakta tersebut yang beberapa di antaranya penulis peroleh di lapangan, bahwa problematika penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer To Peer Lending* amat kompleks, dimana dalam penyelenggaraannya belum terintegrasi dengan baik, serta belum adanya *lex specialis* (Undang-Undang) sebagai payung hukum bagi konsumen agar tidak menimbulkan kerugian yang acapkali dialami oleh debitur yang merenggut perlindungan haknya sebagai konsumen, mirisnya bersinggungan dengan prinsip kemanusiaan dalam proses penagihan utang oleh penyelenggara dan/atau kreditur *Fintech P2PL* yang dikatakan oleh penulis sebagai perbuatan yang berkontradiksi dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28 konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Kesimpulan dan Saran

Bahwa penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa Penegakan hukum terhadap perusahaan penyelenggara layanan *Fintech P2PL* ilegal (tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK), yang meliputi upaya penegakan hukum dan penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum memenuhi asas perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan kepada debitur dan debitur layanan *Fintech P2PL*. Sementara pada layanan *Fintech P2PL* legal (berizin dan terdaftar) belum diatur secara spesifik

dan tegas mengenai ketentuan pidana pada ketentuan tersebut, sehingga menyulitkan OJK, instansi pemerintah terkait, dan aparat penegak hukum yang tergabung dalam satgas Waspada Investasi untuk melakukan tindak lanjut pada proses penegakan hukum yang sebagaimana mestinya, guna memberikan perlindungan hukum bagi debitur *Fintech P2PL* selaku konsumen dan kreditur selaku investor dalam pendanaan kegiatan layanan *Fintech P2PL*.

2. perlindungan hukum terhadap debitur *Fintech P2PL* dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending*) telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan pengaturan, meliputi: kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dan tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen risiko, laporan, serta edukasi perlindungan konsumen. Jaminan perlindungan hukum terhadap debitur *Fintech P2PL* tertuang pada ketentuan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: a. Transparansi; b. Perlakuan yang adil; c. Keandalan d. Kerahasiaan dan keamanan data, dan e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Kendati,

telah diatur mengenai hal apabila penyelenggara layanan *Fintech P2PL* melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech P2PL*), dikenai sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, namun peneliti menilai hal itu belum mampu mengatasi problematika hukum bagi perlindungan debitur *Fintech P2PL* akibat pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* legal (berizin dan terdaftar di OJK), maupun perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal (tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK), dikarenakan keterbatasan regulasi yang mengaturnya, sehingga belum mampu mengakomodir kepentingan debitur yang berprinsip pada aspek perlindungan hukum debitur sebagai konsumen *Fintech P2PL*.

3. Selanjutnya, mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur *Fintech P2PL* juga belum memenuhi prinsip kepastian hukum, sebagaimana termanifestasi dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan lain terkait perlindungan hukum terhadap investor pendanaan pada sektor usaha jasa keuangan non-bank lainnya yang berbasis teknologi informasi (*Fintech P2PL*). Hal ini didasari oleh keterbatasan fungsi dan wewenang regulasi dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang belum mengatur secara spesifik

mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur selaku investor dalam pendanaan dalam kegiatan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Fintech P2PL*) yang seringkali mengalami *fraud*, maupun tindakan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh pihak perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal (tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK) yang merugikan kreditur selaku investor dalam penyelenggaraan kegiatan *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending*.

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Penulis memformulasikan dan merekomendasikan empat langkah strategis dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam problematika hukum menyangkut perlindungan hukum terhadap debitur *Fintech P2PL*, meliputi pertama, memperhatikan aspek kelengkapan informasi, keterbukaan informasi publik, dan transparansi layanan yang ditawarkan oleh penyelenggara *Fintech P2PL* yang dikontrol oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, BSSN dan AFPI, melalui kanal data terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada publik. Kedua, mekanisme penanganan, pengaduan, dan penyelesaian sengketa berorientasi pada perlindungan konsumen yang ditopang oleh instrumen dan perangkat hukum yang mapan sebagai wujud nyata dalam perlindungan hukum bagi debitur *Fintech P2PL*. Ketiga, keandalan dalam sistem layanan maupun sistem pengelola layanan, sehingga mampu menjadi pencegah

(preventif) dari bentuk *fraud* (penipuan) dan perlindungan data pribadi (*cybersecurity*).

2. OJK harus mempersiapkan secara matang perihal regulasi perangkat hukum untuk mengatur mengenai mekanisme penyelesaian masalah sengketa/persoalan hukum yang akan timbul di kemudian hari jika terjadi penyalahgunaan data pribadi debitur selaku konsumen, *fraud* terhadap kreditur, atau tindakan melawan hukum lainnya oleh perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* baik yang legal (terdaftar dan berizin di OJK) maupun ilegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK), yang berimplikasi pada kerugian bagi debitur dan kreditur *Fintech P2PL*. Untuk itu, diperlukan mekanisme penyelenggaraan layanan *Fintech P2PL* yang lebih baik dan berorientasi pada perlindungan konsumen, kepastian hukum dan keadilan, baik bagi debitur maupun kreditur *Fintech P2PL*, guna terwujudnya perlindungan hukum bagi debitur selaku konsumen dan kreditur selaku investor/pemberi pinjaman dalam kegiatan usaha *Fintech P2PL*.

3. Perlu adanya peningkatan upaya secara maksimal oleh OJK selaku regulator dan pengawas dalam penyelenggaraan *Fintech P2PL* untuk mengoptimalkan seluruh koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam penyelenggaraan *Fintech P2PL*, baik dari aspek regulasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI, dengan skala prioritas untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending*), serta melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan

elemen-elemen pihak yang terlibat dalam kegiatan *Fintech P2PL* dalam berbagai sektor, baik dari elemen Satgas Waspada Investasi yang terdiri atas unsur dari OJK, aparat penegak hukum, asosiasi *Fintech* (AFPI), BSSN, dan didukung oleh kerjasama yang kooperatif dengan elemen dari kreditur dan debitur selaku pengguna layanan *Fintech P2PL*, serta melakukan evaluasi pengawasan terhadap kualitas kelaikan sistem informasi data pada layanan *Fintech P2PL*, maupun sumber daya *maintenance*-nya. Hal ini dilakukan, demi merekonstruksi kegiatan usaha *Fintech P2PL* ke depan yang lebih baik, terintegrasi dengan baik, dan mampu menuntaskan segala problematika hukum yang timbul bagi para pihak terkait dalam penyelenggaraan *Fintech P2PL*, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam kegiatan *Fintech P2PL* secara proporsional, transparan, dan akuntabel dengan konsepsi penegakan hukum yang baik dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Sugianto, Danang, “*Transaksi Fintech di Indonesia Tembus Rp. 26 Triliun*”, (2019), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4445880/transaksi-fintech-di-Indonesia-tembus-rp-26-triliun>, diakses pada 2 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB.

Website

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx> diakses pada 5 Agustus 2020, Pukul 22.00 WIB.

Website

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-Desember-2019.aspx> diakses pada 6 Agustus 2020, Pukul 01.00 WIB.

Farah Margaretha, “*Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia*”, (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Perbankan Edisi 19, 2015), h. 514-516.

Rasjidi, Lili dan I.B. Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993), h. 118.

Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

Data Audiensi dan Wawancara Bersama Bapak Teguh Supangkat selaku anggota Dewan Pakar *Fintech* Indonesia dan Deputi Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan.

Data Audiensi dan Wawancara Bersama Bapak Teguh Supangkat selaku anggota Dewan Pakar *Fintech* Indonesia dan Deputi Komisioner Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan.

Data Audiensi dan Wawancara Bersama Bapak Teguh Supangkat selaku anggota Dewan Pakar *Fintech* Indonesia dan Deputi Komisioner Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus anggota Satgas Waspada Investasi dari unsur OJK RI.